

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan institusi sosial yang umum dilakukan oleh individu dewasa tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun etnisitas. Setiap individu yang telah memiliki kesiapan fisik dan mental umumnya akan mencari pasangan hidup yang sesuai dengan kriteria yang diharapkannya. Dalam perspektif nilai kehidupan manusia, idealnya perkawinan berlangsung seumur hidup dan tidak diakhiri secara sembarangan atau tanpa pertimbangan mendalam<sup>1</sup>.

Praktik perkawinan anak di bawah umur di dalam masyarakat telah diatur undang-undang. Baik undang-undang perkawinan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Definisi Anak adalah umur anak yang masih di bawah 18 tahun. Penambahan usia perkawinan dari sebelumnya usia 16 tahun sebagaimana peraturan sebelumnya yaitu, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan usia perempuannya menjadi 19 tahun dan pasangan priaanya 19 tahun diharapkan kepada pasangan suami istri yang menjalankan pernikahan mendapatkan kematangan psikologi.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur hal serupa dalam Pasal 15 ayat (1), yang menunjukkan bahwa usia 16 tahun dianggap sebagai batas kedewasaan hukum bagi perempuan untuk dapat melangsungkan perkawinan. Berdasarkan ketentuan tersebut, calon pengantin perempuan yang masih berusia di bawah 16 tahun dikategorikan sebagai belum dewasa dan oleh karena itu dianggap belum cakap hukum untuk melangsungkan perkawinan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Soedaharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal.5.

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat ( 1) menyatakan “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai umur yang ditetapkan oleh pasal 7 Undang-undang No.1/1974 yakni, calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Namun, ketentuan tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mendefinisikan anak sebagai individu yang dibawah batas usia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.<sup>3</sup> Dengan demikian, batas usia kedewasaan menurut perspektif perlindungan anak adalah 18 tahun, bukan 16 tahun sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur merupakan isu yang mengemuka dan menimbulkan kekhawatiran baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada hak dan masa depan anak, tetapi juga menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak.<sup>4</sup> Di Indonesia, fenomena perkawinan di bawah umur masih menjadi persoalan krusial yang terus berkembang seiring dengan dinamika sosial dan budaya masyarakat. Berdasarkan laporan Council on Foreign Relations, Indonesia termasuk dalam sepuluh negara dengan angka absolut tertinggi dalam kasus perkawinan anak di dunia, dan menduduki peringkat kedua tertinggi di kawasan Asia Tenggara setelah Kamboja.<sup>5</sup> Rata-rata anak perempuan di Indonesia ,dengan perbandingan 1 dari 5 anak perempuan, menikah di bawah umur 18 tahun.<sup>6</sup>

Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa terdapat lima provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi, adapun provinsi tersebut adalah: Jawa Timur (28%), Jawa Barat (27,2%), Kalimantan Selatan (27%), Jambi (23%), dan Sulawesi Tengah (20,8%).<sup>7</sup> Hal ini mencerminkan bahwa praktik perkawinan anak bukan hanya tersebar di

---

<sup>3</sup> Tim Permata Press, *Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Permata Press,

<sup>4</sup> Misiyah, “*Perkawinan Anak dan Masalahnya dalam Perspektif Gender*,” *Jurnal Perempuan*, No. 91 (2017): hlm. 4.

<sup>5</sup> Council on Foreign Relations, *Child Marriage: A Global Problem*, 2020, diakses pada 16 Mei 2025 dari <https://www.cfr.org>.

<sup>6</sup> Council on Foreign Relations, *Child Marriage....*diakses pada 16 Mei 2025

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Gender Tematik: Perkawinan Anak 2020*, (Jakarta: BPS, 2020), hlm. 11.

daerah tertinggal, tetapi juga terjadi secara signifikan di wilayah yang memiliki tingkat pembangunan relatif tinggi.

Data-data tersebut menegaskan bahwa perkawinan anak masih menjadi tantangan besar dalam upaya perlindungan anak dan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Selain aspek legal dan *syar'i*, perkawinan anak di bawah umur membawa dampak negatif yang serius terhadap kehidupan anak, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial. Dari aspek kesehatan, anak perempuan yang menikah pada usia dini memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan. Organ reproduksi yang belum matang menjadikan mereka rentan terhadap *preeklamsia*, kelahiran prematur, hingga kematian ibu dan bayi. Berdasarkan laporan WHO dan UNICEF, anak perempuan usia 10–14 tahun memiliki risiko lima kali lebih tinggi meninggal saat melahirkan dibandingkan perempuan berusia 20–24 tahun.<sup>8</sup>

Dari sisi psikologis, anak yang menikah di usia dini cenderung mengalami gangguan mental akibat ketidaksiapan emosional dalam menghadapi dinamika rumah tangga. Banyak dari mereka mengalami depresi, kecemasan, bahkan stres pascatrauma akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau tekanan peran ganda sebagai istri dan ibu. Kondisi ini semakin diperparah oleh keterbatasan akses terhadap layanan konseling atau perlindungan sosial, terutama di daerah rural.

Secara sosial, perkawinan anak sangat berkorelasi dengan tingginya angka putus sekolah. Data BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 70% anak yang menikah di usia di bawah 18 tahun tidak melanjutkan pendidikan formal.<sup>9</sup> Akibatnya, kesempatan mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan berkontribusi secara produktif dalam pembangunan ekonomi menjadi terbatas. Hal ini menciptakan siklus kemiskinan

---

<sup>8</sup> World Health Organization (WHO), *Adolescent Pregnancy: Issues in Adolescent Health and Development*, Geneva: WHO Press, 2022.

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), *Potret Pendidikan Perempuan Menikah Dini di Indonesia*, Jakarta: BPS, 2023.

antargenerasi, di mana anak dari pasangan muda cenderung mengalami ketertinggalan serupa.

Lebih dari itu, perkawinan anak memperbesar potensi terjadinya kekerasan berbasis gender. Laporan Komnas Perempuan menyatakan bahwa perempuan yang menikah pada usia anak lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik, verbal, maupun seksual.<sup>10</sup> Dominasi suami yang lebih dewasa secara usia dan ekonomi menjadikan posisi istri muda sangat subordinatif dan sulit membela hak-haknya. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap perempuan dalam hukum nasional maupun Islam.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang menggerakkan kampanye pada program “Stop Perkawinan Anak Jawa Barat (STOPAN Jabar), yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat Jawa Barat tentang fungsi dan tujuan dari program tersebut.

Data yang diperoleh dari website [dp3akb.jabarprov.go.id](http://dp3akb.jabarprov.go.id) menunjukkan bahwa Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan tingkat perkawinan anak yang tinggi. Perkawinan anak menjadi perhatian karena dapat menghambat pertumbuhan generasi muda dan berdampak negatif pada kesehatan dan pendidikan mereka. Menurut laporan Tahunan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020 tingkat perkawinan anak di Indonesia masih mencapai 14% dari total jumlah perkawinan dalam satu tahun, oleh karena itu kampanye Public Relations dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perkawinan anak sehingga orang tua tidak lagi mengizinkan anak – anak mereka menikah pada usia dini.

---

<sup>10</sup> Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Indonesia 2023*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2024.

Menurut data informasi DP3AKB dijelaskan bahwa Provinsi Jawa Barat perkawinan anak masih menunjukkan angka yang tinggi, pada tahun 2022 berdasarkan proporsi perempuan umur 20-24 yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun adalah sebesar 8,65%, walau mengalami penurunan yang signifikan tahun 2021 dari 10,09% turun 1,44%. Jumlah permohonan dispensasi sebesar 5.778 perkara, dan Jawa Barat merupakan urutan ke-3 nasional berdasar angka *absolut*.

Berdasarkan data yang diperoleh langsung dari DP3AKB Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2019 perkawinan anak dibawah 19 tahun sangat tinggi mencapai 21.499 anak di Provinsi Jawa Barat diantaranya 861 anak laki-laki dan 21.038 anak perempuan. Pada data rekapitulasi tahun 2019 Kabupaten Bandung menempati urutan pertama dengan jumlah 4.345 anak yang melakukan perkawinan anak di Jawa Barat.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari [dp3akb.jabarprov.go.id](http://dp3akb.jabarprov.go.id) pemerintah provinsi Jawa Barat meluncurkan program Stop Perkawinan Anak Jawa Barat (Stopan Jabar) untuk menurunkan laju perkawinan anak di Jawa Barat, program ini melibatkan pemerintah, akademisi, komunitas, pebisnis dan media. Data menunjukkan tingginya kasus perkawinan anak di Jabar, yang berdampak negatif pada kesehatan dan perkembangan anak. Intervensi melalui edukasi kepada anak, keluarga dan orang tua diperlukan pemerintah, komunitas, pebisnis, akademisi dan media memiliki peran dalam mencegah perkawinan anak dengan melibatkan regulasi, layanan edukasi, peningkatan kapasitas, pengabdian masyarakat dan penyebaran informasi. Kolaborasi dari semua pihak diharapkan dapat menekan angka perkawinan anak dan menciptakan lingkungan yang sehat bagi anak-anak.

Data tersebut menunjukkan beberapa hal yang signifikan terkait program Stop Perkawinan Anak Jawa Barat (Stopan Jabar) yang diluncurkan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat. Data diatas menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dan pendekatan holistik dalam menangani isu serius seperti perkawinan anak. Diperlukan tindakan yang terkoordinasi dan beragam

untuk mencapai perubahan yang signifikan dalam perlindungan anak-anak di Jawa Barat.

Rendahnya literasi hukum dan gender masyarakat, faktor kemiskinan, praktik patriarki yang kuat, serta pandangan keagamaan yang tidak sepenuhnya progresif sering kali menjadi penghalang utama keberhasilan program ini. Selain itu, pendekatan teknokratis tanpa pendekatan nilai juga mengakibatkan lemahnya internalisasi substansi STOPAN di tingkat akar rumput.<sup>11</sup>

Dalam konteks masyarakat yang religius seperti Jawa Barat, pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan menjadi penting agar kebijakan publik memperoleh legitimasi moral. Oleh karena itu, konsep *Maqāshid Syarī'ah* menjadi sangat relevan untuk dijadikan sebagai alat analisis dalam menilai efektivitas STOPAN. *Maqāshid Syarī'ah* adalah prinsip dasar dalam hukum Islam yang bertujuan melindungi lima aspek penting dalam kehidupan manusia: agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).<sup>12</sup> Praktik perkawinan anak jelas bertentangan dengan nilai-nilai *maqāshid* karena mengancam aspek kehidupan anak secara komprehensif.

Perkawinan anak memiliki korelasi yang signifikan dengan tingginya angka putus sekolah, kematian ibu dan bayi, kekerasan dalam rumah tangga, serta kemiskinan lintas generasi.<sup>13</sup> Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan anak bukan hanya melanggar hukum negara tetapi juga mencederai *maqāshid syarī'ah*, terutama dalam aspek perlindungan jiwa dan keturunan. Oleh karena itu, STOPAN tidak cukup dilihat hanya sebagai kebijakan administratif, tetapi juga perlu dilihat sebagai upaya negara dalam melaksanakan tanggung jawab syar'i dalam perlindungan terhadap anak.

<sup>11</sup> Anis Fuad dan Nurjannah, "Strategi Pencegahan Perkawinan Anak Berbasis Kearifan Lokal dan Nilai Islam di Jawa Barat," *Jurnal Gender dan Anak*, Vol. 8, No. 2 (2023): 123–138.

<sup>12</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.

<sup>13</sup> UNICEF, *Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects*, New York: UNICEF, 2021. 23-25

Lebih jauh lagi, pendekatan *maqāshid syarī'ah* membuka ruang untuk sinergi antara kebijakan negara dan norma agama. Pendekatan ini dapat memperkuat dasar normatif STOPAN dalam masyarakat yang masih memegang kuat otoritas agama. Beberapa studi menunjukkan bahwa penafsiran keagamaan yang progresif mampu menurunkan resistensi terhadap kebijakan pencegahan perkawinan anak.<sup>14</sup> Maka, menilai efektivitas STOPAN melalui pendekatan *maqāshid* bukan hanya menawarkan kerangka evaluatif, tetapi juga solusi normatif untuk memperluas daya jangkau kebijakan tersebut.

Berdasarkan realitas tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas program STOPAN di Jawa Barat, baik dari sisi implementasi kebijakan maupun sejauh mana substansi kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip *maqāshid syarī'ah*. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritik dan praktis, baik dalam pengembangan ilmu hukum Islam maupun dalam perbaikan desain kebijakan pencegahan perkawinan anak di Indonesia.

Kegiatan kampanye ini mencerminkan upaya yang nyata dalam menangani isu perkawinan anak di Jawa Barat, dengan melibatkan banyak pihak dan mengadopsi pendekatan multisektoral, upaya ini diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam mencegah kasus perkawinan anak di Jawa Barat. Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program Stopan jabar yang dilakukan oleh DP3AKB Provinsi Jawa Barat dengan perspektif agama dalam menguatkan norma dan kerangka berfikir yang lebih progresif, adapun judul penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu Efektivitas STOPAN di Jawa Barat dalam menurunkan perkawinan anak di bawah umur perspektif *maqoshid syari'ah*.

---

<sup>14</sup> Nur Rohim Yunus, "Maqashid Syariah dan Perlindungan Anak dari Perkawinan Usia Dini," Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 30, No. 1 (2020): 91–104.

## B. Rumusan Masalah

Sebagaimana uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan pada pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi STOPAN Jawa Barat dalam menurunkan perkawinan anak di bawah umur?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan anak di bawah umur di Jawa Barat?
3. Bagaimana efektivitas program STOPAN di Jawa Barat dalam menurunkan perkawinan anak perspektif Maqashid Syari'ah?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam disertasi ini, maka tujuan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengeksplorasi program STOPAN perkawinan anak dilaksanakan di Jawa Barat.
2. Untuk menganalisa apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan anak di bawah umur di Jawa Barat?
3. Untuk menganalisa efektivitas STOPAN dalam menurunkan perkawinan anak di Jawa Barat perspektif maqashid syari'ah.

## D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Di dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dibidang hukum yang berkaitan tentang dampak dari program Stopan dalam menurunkan angka perkawinan anak di Jawa Barat.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi para pihak yang pemangku kebijakan dalam menentukan program yang mempunyai output menurunnya perkawinan anak.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan dalam

merespon tren perkawinan anak dan solusi mengatasinya.

- c. Penulis berharap, hasil penelitian ini menjadi pelajaran bagi semua individu.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Nurnazli (2024), dalam penelitian yang berjudul *Penguatan regulasi dalam pencegahan dan penanggulangan perkawinan anak*. Penelitian ini menjelaskan, bahwa dalam menguatkan regulasi tentang perkawinan di usia anak diperlukan berbagai upaya dan pendekatan yang integratif dan holistik. Karena persoalan ini tidak dapat hanya dianalisis dari satu sisi saja, melainkan harus dikaji dengan berbagai aspek dan pendekatan keilmuan yang integratif. Pemangku kebijakan perlu mengatur secara tegas dan jelas batas usia anak yang seragam di antara semua peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan anak. Namun persoalan ini tidak hanya dilihat dari sisi hukum dan peraturan perundang-undangan saja, namun harus dikaji dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Selain itu perlu melibatkan pihak-pihak terkait, seperti pengambil kebijakan, praktisi hukum, tokoh agama, tokoh pendidikan, pemuka masyarakat dan adat, orang tua dan praktisi kesehatan, yang saling bersinergis dan berkonsolidasi bersama-sama untuk mencegah dan menanggulangi.

Persamaan dalam penelitian ini ialah membutuhkan peran pemangku kebijakan dalam menekan angka pernikahan anak. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah dalam penelitian ini hanya merekomendasikan regulasi yang sesuai untuk menurunkan angka perkawinan anak, sedangkan dalam penelitian ini memunculkan program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Keluarga Berencana (DP3AKB) dan efektivitasnya dalam menurunkan perkawinan anak di Jawa Barat.

2. Annisatul Insani Pratama, dkk (2022), penelitian yang berjudul *Implementasi Kebijakan Program STOP KABUR sebagai Upaya*

*Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Garut Tahun 2021-2022..*

Dalam penelitian ini menjabarkan, bahwa Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Program STOP KABUR sebagai upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Garut tahun 2021-2022. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan model Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan program STOP KABUR berdasarkan model Van Meter dan Van Horn belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut dikarenakan, belum terdapat ukuran keberhasilan yang konkret pada ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya manusia tidak memadai dan finansial terbatas, sosialisasi yang dilaksanakan belum merata, pemanfaatan media sosial sebagai sarana pemberian informasi dan edukasi belum optimal, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang belum mendukung terlaksananya program.

Persamaan dalam research ini ialah letak tempat penelitian membahas penekanan angka perkawinan anak yang sama-sama berada di Jawa Barat. Sementara perbedaannya adalah program Stopan digagas oleh dinas BP3AKB Jawa Barat menggunakan pandangan Maqashid syariah.

3. Desi Amalia (2017), dalam judul *Pernikahan dibawah umur perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia*. Penelitian ini menjelaskan, Realitas pernikahan dini ditengah-tengah masyarakat kita masih terdapat pro dan kontra dalam masyarakat, sebhagian masyarakat memandang pernikahan dini lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Diantara mudharat dari pernikahan dini ini ialah: tingginya pertumbuhan penduduk disebabkan karena panjangnya masa kelahiran (reproduksi bagi wanita), dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi maka akan mempersulit usaha peningkatan pemerataan kesejahteraan rakyat, buruknya kesehatan ibu dan

anak karena faktor gizi ibu kurang terpenuhi, timbulnya salah satu faktor penyebab tindakan kekerasan terhadap isteri hal ini terjadi karena faktor berfikir yang belum matang serta masih banyak lagi mudharat yang terjadi akibat pernikahan dibawah umur ini.<sup>15</sup>

Persamaan dalam penelitian ini ialah membahas tentang hukum pernikahan dibawah umur dalam perspektif hukum islam dan perundang-undangan di Indonesia, sedangkan penelitian ini membahas tentang efektivitas program STOPAN dalam mencegah pernikahan dibawah umur.

4. Abdurrasyid Ridho (2020), dalam judul *Pernikahan dibawah umur dan keutuhan keluarga: Kasus di Indramayu*. Dalam penelitian ini menerangkan, bahwa Meskipun ada regulasi usia minimal perkawinan, masih saja ditemukan kasus perkawinan di bawah umur. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implikasi pernikahan di bawah umur terhadap keutuhan rumah tangga. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan bersifat deskriptif kuantitatif. Hasilnya adalah bahwa dari 15 kasus pernikahan di bawah umur, 10 kasus atau 67 persen masih utuh dalam perkawinan. Sedangkan 5 kasus berakhir dengan perceraian. Hal itu menunjukkan bahwa 33 persen dari total pernikahan di bawah umur pada tahun 2014 di Gabuswetan berakhir dengan perceraian. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur memiliki implikasi besar terhadap keutuhan rumah tangga. Pernikahan di bawah umur sangat rentan terjadi perceraian.

Dalam penelitian ini memiliki perbedaan, yaitu bahwa pernikahan di bawah umur memiliki implikasi besar terhadap keutuhan rumah tangga. Pernikahan di bawah umur sangat rentan terjadi perceraian..

5. Vicky Widiadhana, dkk (2019), dalam judul *Urgensi Pernikahan di bawah umur ditinjau dari perspektif undang-undang perkawinan*. Dari research

---

<sup>15</sup> Tondi Amos Situmeang, dkk, *Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian*, (Riau: Jurnal innovative, Vol. 3 No. 4, 3808-3817, 2023).

ini menyimpulkan Faktor-faktor yang menyebabkan lebih banyak pernikahan dibawah umur merupakan kehamilan di luar nikah, faktor ekonomi dan tingkat pendidikan. Perkawinan dini lebih banyak menimbulkan efek negatif daripada efek positif pada keharmonisan keluarga; akibatnya, menaikkan usia legal untuk menikah dapat berfungsi sebagai isyarat untuk mendukung rumah tangga yang siap secara mental dan fisik untuk unit keluarga yang bahagia. Salah satu alasan mengapa keluarga tidak rukun merupakan ketika orang menikah ketika mereka terlalu muda. Masalah kesehatan reproduksi dan kematian ibu dan bayi sama-sama diperparah dengan pernikahan dini. Menikah dengan anak merupakan sah. Menurut konsep perwalian, wali menentukan pernikahan. Gagasan mendasar di balik UU Perkawinan dan UU Kesejahteraan Anak ada di bertentangan dengan tujuan mereka, yang mengakibatkan perbedaan dalam bagaimana sosiologi hukum diterapkan dan bagaimana hal itu mempengaruhi kesejahteraan anak-anak. Perkawinan tradisional di antara anak di bawah umur berbahaya dan berbahaya bagi kesehatan wanita dan anak-anak.

Unsur perbedaan dalam penelitian ini ialah pernikahan usia muda dibahas dalam pendekatan undang-undang, sedangkan penelitian ini membaha perkawinan anak dala sudut pandang Maqashid syari'ah.

6. Vivi Tri Handayani, dkk (2023) dalam penelitian berjudul *Evaluasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Program Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA)* Penelitian ini berkesimpulan (1) Secara nasional pencapaian target pravalensi perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum umur 18 tahun mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 10,35 menjadi 9,23 pada 2021, namun pada tahun 2020 tidak mencapai target, dimana pravalensi pada tahun 2020 sebesar 10.19, namun capaiannya mencapai 10.35. Sebagai catatan terdapat 29 Provinsi dengan penurunan angka perkawinan anak pada Tahun 2021. Pada tahun 2021, terdapat 5 Provinsi dengan

peningkatan angka Perkawinan Anak yaitu Sulawesi Barat, Bengkulu, Maluku, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Adapun provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi pada tahun 2021 yaitu Sulawesi Barat dan terendah berada pada provinsi Kep. Riau; (2) Berdasarkan indikator pelaksanaan kordinasi telah terjadi koordinasi yang baik antara Kementerian/Lembaga terkait dalam upaya pencegahan perkawinan anak; (3) Berdasarkan analisis kriteria penilaian program, kebijakan PPA melalui program Stranas PPA dinilai efektif dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

Penelitian ini mempunyai kesamaan dalam mengevaluasi suatu program dari pemerintah guna menekan angka perkawinan anak di provinsi tertentu, akan tetapi perbedaanya adalah program tersebut belum mempunyaai kordinasi yang baik dan Perlu dilakukan penguatan koordinasi,sinkronisasi,dan monotoring bersama antar lembaga/ kementerian untuk menanggulangi perkawinan anak.

7. Sella Ursulla Nadia Peanta (2022) dalam penelitian yang berjudul *Dampak maraknya perkawinan anak terhadap pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat*. Penelitian ini menjelaskan bahwa perkawinan anak di Provinsi Kalimantan Barat cukup mengkhawatirkan sehingga dapat berpengaruh terhambatnya pembangunan di Kalimantan Barat. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat dilaksanakan beberapa strategi antara lain : 1) Pengoptimalisasian kemampuan pada anak; 2) Lingkungan yang meminimalisir terjadinya perkawinan anak; 3) Aksesibilitas dan perluasan layanan saat adanya laporan; 4) Penguatan regulasi dan kelembagaan lintas sektor; serta 5) Penguatan koordinasi stakeholder (pusat dan daerah). Sosialisasi atas dampak negatif perkawinan anak atau pendekatan secara adat adalah strategi yang paling pertama dapat dilakukan untuk meminimalisir perkawinan anak baik di level nasional maupun daerah.

Persamaan penelitian adalah terfokus pada dampak yang diakibatkan akibat perkawinan anak dalam pembangunan suatu daerah,

akan tetapi tidak membahas program atau aksi bersama yang menanggulangi masalah tersebut.

8. Pupud Latipudin S, “*Peran Kantor Urusan Agama dalam Melaksanakan Program Stop Perkawinan Anak Jawa Barat (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta)*”.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya angka perkawinan anak di Jawa Barat sehingga lahir program Stop Perkawinan Anak Jawa Barat (Stopan Jabar). Stopan Jabar dibuat untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan program pencegahan perkawinan anak dengan merangkul lebih banyak pihak lintas sektoral untuk bersama-sama melakukan pencegahan perkawinan anak di Jabar. Stopan Jabar diharapkan mampu mengurangi kasus pernikahan anak demi menjaga kualitas anak-anak yang terlahir di Jawa Barat. Hasil penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang diantaranya: Pertama, program Stopan Jabar tidak akan pernah berjalan efektif apabila pendekatan teori sistem hukum beserta ketiga unsur didalamnya tidak terpenuhi. Kedua, kerja sama antara KUA Kecamatan Bojong, Puskesmas, dan BKKBN Korwil Kecamatan Bojong yang tergabung dalam program Stopan Jabar begitu efektif. Dalam pencacatan perkawinan, KUA Kecamatan Bojong membutuhkan data ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah Siap Hamil) yang dikeluarkan oleh BKKBN menjadi salah satu syarat bagi masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan. Puskesmas pun bertugas untuk memeriksa calon pengantin sehingga masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan akan terjaga kesehatannya, baik pasangan suami istri maupun keturunannya. Ketiga, menekan angka perkawinan anak lewat program Stopan Jabar tidak terlepas dari perhitungan sisi maslahat dan madharatnya, ini selaras dengan kaidah fiqh, yakni “*dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih*” yang artinya “menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”.

Penelitian ini hanya membahas tentang peran KUA dalam

menekan perkawinan anak dibawah umur, sedangkan penelitian ini membahas program Stopan dalam keseluruhan.

9. Titing Sugiarti dkk (2021) dalam penelitiannya yang berjudul *Implikasi dan Implememtasi pencegahan perkawinan anak*. Penelitian ini membahas Revisi UU No 1 Tahun 1974 menjadi UU No 16 Tahun 2019 yang mengubah usia minimum melangsungkan perkawinan menjadi usia 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, sepertinya tidak berdampak terhadap pencegahan perkawinan anak, hal ini dapat terlihat dalam pelaksanaannya yang masih ditemui beberapa kasus perkawinan anak apalagi di masa pandemi Covid -19. Data yang diperoleh meningkat dengan beberapa faktor penyebabnya yaitu faktor sosial, agama, ekonomi, budaya, penerapan kegiatan belajar mengajar secara daring yang tidak efektif, dan akses terhadap konten negatif pada media sosial dan internet telah meningkatkan perilaku online yang berisiko, seperti kekerasan siber, predator dan sebagainya. Selain faktor-faktor tersebut ada semacam propaganda nikah muda di kalangan milenial. “Kenapa harus Nikah Muda?”: karena ingin menyempurnakan separuh Agama, karena ingin memadukan potensi, karena ingin menghindari maksiat dan karena kebanyakan yang hijrah itu biasanya habis putus cinta, jadi nikah muda itu topik yang menarik buat mereka. Mereka diarahkan untuk tidak pacaran, untuk menghindari zina, maka nikah muda dianggap sebagai solusi untuk tidak berzina.

Penelitian ini hanya membahas tentang dampak dari covid-19 terhadap perkawinan anak, sedangkan penelitian ini membahas tentang dampak program aksi pemerintah dalam menanggulangi perkawinan anak.

10. Iknilul Khoirih dkk (2024) *Perbandingan Batas Usia Perkawinan di Negara-Negara Muslim Asia dan Afrika Utara: Kajian Yuridis dan Sosio-Kultural*.

Penelitian ini bertujuan mengkaji batas usia minimal pernikahan di negara-negara Muslim Asia dan Afrika Utara dari perspektif yuridis dan sosio-

kultural, serta melakukan analisis perbandingan. Metode yang digunakan adalah library research, dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan batas usia perkawinan di negara-negara Muslim Asia dan Afrika Utara bervariasi, dipengaruhi oleh faktor hukum, sosial, budaya, serta dinamika politik di setiap negara. Indonesia memiliki ketentuan usia perkawinan tertinggi, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Sementara itu, di negara lain seperti Pakistan dan Mesir, usia minimal perkawinan lebih rendah dengan beberapa negara menetapkan usia yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini juga dipengaruhi oleh mazhab yang dianut, seperti mazhab Syafi'i di Indonesia dan Malaysia, mazhab Hanafi di Pakistan dan Turki, serta mazhab Maliki di Maroko. Reformasi hukum di negara-negara seperti Turki dan Maroko juga mencerminkan adopsi prinsip-prinsip sekularisasi dan kesetaraan gender. Pakistan menonjol sebagai satu-satunya negara yang memberlakukan sanksi hukum tegas bagi pelanggar batas usia perkawinan, sedangkan negara lain seperti Indonesia mengandalkan regulasi dispensasi perkawinan yang diawasi oleh pengadilan.

Penelitian ini membahas tentang batas usia perkawinan di negara muslim asia dan afrika utara yang di latarbelakangi perbedaan hukum fikih yang di anut dan perbedaan sosio-kultural, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang perkawinan anak dibawah umur langkah dan strategi penanggulangannya di Jawa Barat.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Perkawinan usia anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan sebelum mereka berusia 19 tahun. Seorang anak yang menikah diusia di bawah 19 tahun sangat rentan terjadinya konflik dalam rumah tangga. Karena mereka umumnya belum siap untuk membina rumah tangga, dan belum bijak dalam memutuskan segala sesuatunya yang dipandang penting dalam kehidupannya. Selain itu, mereka cenderung memiliki kondisi

fisik, mental, dan emosional yang belum stabil dan mapan, sehingga anak tumbuh secara tidak alamiah karena ia dipaksa dan terpaksa memasuki masa dewasa di usia dini, dan dihadapkan pada tanggungjawab yang besar. 1 Usia di bawah 19 tahun masih membutuhkan bimbingan dan pengawasan orangtua, kelanjutan pendidikan, dan semua hak dan perlindungan lainnya. Dalam kasus tertentu, orang tua menikahkan anak perempuannya di usia dini karena diharapkan dapat menopang kelangsungan perekonomian keluarga. Mereka percaya bahwa cara ini merupakan solusi terbaik untuk keluar dari himpitan ekonomi.

Pembahasan seputar perkawinan anak atau pernikahan dini sudah sering diperbincangkan di kalangan praktisi dan akademisi, baik di dalam maupun di luar negeri. Persoalan ini masih saja mencuat kepermukaan ibarat mata rantai yang sulit untuk diputuskan. Hal ini dapat dibuktikan dengan angka yang dilaporkan Badan Pusat Statistik, bahwa perkawinan anak di Indonesia masih menempati posisi tertinggi di kawasan Asia Timur dan Pasifik dalam tiga dekade terakhir.

#### 1. Program STOPAN Stop Perkawinan Anak Jawa Barat

Stop Perkawinan Anak Jawa Barat (STOPAN Jabar) adalah program untuk menurunkan laju perkawinan anak di Jawa Barat, program ini melibatkan pemerintah, akademisi, komunitas, pebisnis dan media. Data menunjukkan tingginya kasus perkawinan anak di Jabar, yang berdampak negatif pada kesehatan dan perkembangan anak. Intervensi melalui edukasi kepada anak, keluarga dan orang tua diperlukan pemerintah, komunitas, pebisnis, akademisi dan media memiliki peran dalam mencegah perkawinan anak dengan melibatkan regulasi, layanan edukasi, peningkatan kapasitas, pengabdian masyarakat dan penyebaran informasi. Kolaborasi dari semua pihak diharapkan dapat menekan angka perkawinan anak dan menciptakan lingkungan yang sehat bagi anak – anak.

Kegiatan kampanye ini mencerminkan upaya yang nyata dalam menangani isu perkawinan anak di Jawa Barat, dengan melibatkan banyak pihak dan mengadopsi pendekatan multi-level, upaya ini diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam mencegah kasus perkawinan anak di Jawa Barat. Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kampanye stopan jabar yang dilakukan oleh DP3AKB Provinsi Jawa Barat

## 2. Maqoshid Syari'ah

Secara Bahasa Maqhashid berasal dari bahasa Arab yaitu dari asal kata *qashd* (قصد) . Maqhosid adalah kata yang menunjukkan banyak ( Jamak) mufradnya *maqshod* (مقصد) yang berarti tujuan atau target.<sup>16</sup> istilah-istilah lain yang dianggap semakna dengan maqashid, antara lain; *alhadf* atau *alghoyah*, *al-hikmah*, *al-ma'any*, *al-asrar*, *al-illat* dan *al-sabab*.<sup>17</sup>

Maqashid Syari'ah adalah tujuan akhir bahkan rahasia bahkan nilai atau norma serta makna makna ditetapkannya suatu hukum.<sup>18</sup> Maqhasid Syari'ah juga diartikan sebagai :

المعاني و الحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها

Artinya : “ Makna- makna dan hikmah- hikmah yang menjadi tujuan Syari' disetiap atau sebagian besar hukum hukum yang ditetapklannya<sup>19</sup> ”

Imam Asy-Syatibi mengartikan Syari'ah sebagai Hukum hukum Allah Swt yang mengikat dan mengelilingi para Mukallaf , baik perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan maupun I'tikad- I'tiqadnya secara keseluruhan terkandung di dalamnya.

<sup>16</sup> Oni Sahroni dan Adiwaran A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta Rajawali pers, 2016), Cet. 2, h. 1

<sup>17</sup> Mohammad Abdi Al maktur dan Afrizal Ahmad, *Maqashid Syariah, Teori dan Kaidah kaidah Terapannya dalam Ijtihad*, (Pekanbaru: Suska Press 2015), h. 1

<sup>18</sup> Umar ibn Shalih Ibn Umar, *Maqhasid Syari'ah Indal Imam Izz Ad Din wa Ibn Abd Salam* ( Yordania : Dar An Nafais ) h. 88

<sup>19</sup> Ismā'īl al-ḥasanī, *Naẓariyat al-Maqāṣid „ind al-Imām Muḥammad al-ṭāhir ibn „Āshūr* (Virginia: al-Ma,,had al-„Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1995), h. 117.

Dengan menggabungkan kedua kata yaitu Maqhashid dan Syari'ah, serta mengetahui arti secara bahasa, maka secara sederhana Maqhashid Syariah dapat diartikan sebagai maksud atau tujuan Allah swt dalam mensyariatkan suatu hukum.

Sedangkan menurut istilah, Maqhashid Syariah dalam kajian tentang hukum Islam, Al Syatibi sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum islam berarti kesatuan dalam asal usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakkan tujuan hukum ini Al-Syatibi mengemukakan konsepnya tentang Maqhashid Syari'ah dengan penjelasan bahwa tujuan hukum hanya satu yaitu kebaikan dan kesejahteraan umat Manusia.<sup>20</sup>

### 3. Perkawinan Anak.

Peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di setiap negara memiliki batasan yang berbeda-beda tentang usia boleh dan tidak boleh untuk menikah, dikarenakan setiap negara memiliki alasan dan politik hukum yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan kondisi dan kultur negaranya masing-masing, tidak terkecuali pula di negara-negara Islam.

Dalam hukum Islam, tidak ditemukan ketentuan eksplisit mengenai batas usia minimum maupun maksimum untuk melangsungkan pernikahan. Hal yang menjadi perhatian utama dalam perspektif syariah adalah kondisi *baligh* sebagai indikator kesiapan seseorang dalam menerima beban hukum (*taklifi*). Dalam hal ini, kesiapan untuk menjalani pernikahan dikaitkan erat dengan kedewasaan biologis dan kemampuan individu untuk menjalankan tanggung jawab syar'i.<sup>21</sup>

Ulama klasik pun tidak banyak membahas secara spesifik tentang batas usia minimum untuk menikah. Fokus kajian mereka lebih diarahkan pada hukum mengawinkan anak yang masih dalam usia dini atau belum mencapai

<sup>20</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah Juz I* ( Beirut Dar al-Ma'rifah ) h. 6

<sup>21</sup> Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender),(Yogyakarta, LkiS, 2007), 90

*baligh*, yang dalam literatur fikih sering disebut dengan istilah nikāḥ *al-ṣaghīr/al-ṣaghīrah* atau *al-zawāj al-mubakkir*, yang secara literal berarti pernikahan anak kecil atau pernikahan dini.<sup>22</sup> Istilah tersebut merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh anak laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia baligh.

Konsep baligh dalam Islam merujuk pada masa transisi dari anak-anak menuju kedewasaan yang ditandai dengan perubahan biologis tertentu, yaitu keluarnya air mani bagi laki-laki dan terjadinya menstruasi bagi perempuan. Namun, usia ketika seseorang mencapai baligh sangat bervariasi, tergantung pada kondisi Biologis dan faktor lingkungan. Misalnya, ada anak perempuan yang mengalami menstruasi pertama di usia 9 tahun, ada pula yang baru mengalaminya pada usia 16 tahun atau lebih. Demikian pula halnya dengan laki-laki, tidak terdapat keseragaman usia untuk memasuki fase tersebut.

Dalam mazhab Hanafi, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abu Hanifah, batas usia maksimal seseorang dianggap sebagai anak-anak adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.<sup>23</sup> Sementara itu, *jumhūr al-‘ulamā’* (mayoritas ulama) seperti dari mazhab Syafi’i, Maliki, dan Hanbali, menetapkan usia 15 tahun sebagai batas akhir masa kanak-kanak bagi laki-laki dan perempuan.

Wahbah al-Zuhaili, seorang ulama kontemporer, menegaskan bahwa baligh dalam konteks pernikahan dipahami sebagai kondisi ketika seseorang telah mencapai ambang usia kesiapan untuk menjalani pernikahan. Menurutnya, tanda bahwa seseorang telah siap menikah adalah ketika ia mengalami *iḥtilām* (mimpi basah) bagi laki-laki, yang menandai bahwa ia telah mencapai usia baligh dan berada dalam ruang lingkup tanggung jawab hukum *taklīfī* maupun *wad’ī* (seperti keabsahan akad dan tanggung jawab muamalah). Jika dikalkulasikan, usia tersebut berada pada rentang sekitar 15 tahun,

<sup>22</sup> Wahbah Al-Zuhailly, *Tafsir al Munir*, Juz III, (Damaskus: Dar al-Fikr. 2005), 258

<sup>23</sup> Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 7.

sebagaimana pendapat yang dipegang oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal.<sup>24</sup>

Lebih lanjut, Al-Qur'an memberikan petunjuk normatif bahwa seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan harus memiliki kesiapan baik secara fisik maupun mental. Kesiapan lahir dan batin merupakan prinsip dasar yang harus dipenuhi agar tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, dapat tercapai. Allah SWT berfirman:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ  
 “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya...”  
 (QS. An-Nisa: 6).

Ayat ini secara implisit menunjukkan bahwa kesiapan untuk menikah tidak hanya diukur dari usia atau perubahan biologis semata, tetapi juga harus dibarengi dengan kedewasaan intelektual dan kemampuan mengelola tanggung jawab kehidupan. Dengan demikian, meskipun hukum Islam tidak menentukan usia pasti, prinsip kehati-hatian dan kemaslahatan harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan layak atau tidaknya seseorang untuk menikah.

Dalam ayat lain, Al Qur'an menjelaskan bahwa, dalam melangsungkan perkawinan harus memiliki kemampuan dan kesiapan lahir dan batin. Allah Swt berfirman dalam al-Qur'an sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
 يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Wahbah Al-Zuhailly, Tafsir al Munir, Juz III, (Damaskus: Dar al-Fikr. 2005), 258

<sup>25</sup> QS: Al-Nur: 32

Dalam ayat diatas menjelaskan bagaimana orang-orang yang layak disebutkan sebagai koridor dalam melaksanakan pernikahan, yaitu pasangan mempelai yang akan melaksanakan perkawinan, hendaklah telah memenuhi kelayakan, salahsatunya dalah dari segi umur yang matang.

Perkawinan anak menjadi sangat tidak relevan jika dihadapkan dengan tujuan perkembangan berkelanjutan yang telah dicanangkan oleh PBB guna menjaga kestabilatan dalam menjalani kehidupan. Hal ini sering di tekankan demi kepentingan bersama.

Perkawinan anak memiliki efek negatif , baik bagi perkembangan anak, maupun bagi kesehatan ibu melahirkan, karena banyaknya kasus ibu muda meninggal dikarenakan perkawinan anak, dari segi organ tubuh ibu belum siap untuk menerima keadaan hamil, dan melahirkan anak di usia yang muda.

#### 4. Teori Implementasi Kebijakan George C Edward III

Dalam menganalisis implementasi kebijakan publik, pendekatan teoritik yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada kerangka yang dikembangkan oleh George C. Edwards III. Edwards menjelaskan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor strategis yang saling berkaitan. Ia mengidentifikasi empat variabel utama yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi atau sikap pelaksana (*dispositions/attitudes*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).<sup>26</sup>

Keempat faktor tersebut bersifat saling melengkapi dan harus diimplementasikan secara simultan. Hal ini disebabkan oleh adanya interdependensi antarvariabel, sehingga kelemahan pada satu unsur dapat mengganggu efektivitas implementasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, teori ini menyederhanakan kompleksitas proses implementasi dengan

---

<sup>26</sup> George C. Edwards III, *Implementing Public Policy*, (Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980), hlm. 10.

membaginya ke dalam elemen-elemen utama yang dapat dianalisis secara sistematis. Implementasi kebijakan dipahami sebagai suatu proses dinamis yang melibatkan interaksi antara berbagai aktor, struktur, dan konteks yang berbeda.<sup>27</sup>

Faktor –faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut :

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan elemen pertama yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Proses implementasi akan berjalan efektif apabila tujuan dan indikator kebijakan dapat dipahami secara jelas oleh seluruh pelaksana yang terlibat. Oleh karena itu, pesan kebijakan harus dikomunikasikan secara konsisten, akurat, dan dapat ditafsirkan dengan baik oleh para pelaksana di lapangan.<sup>28</sup>

Komunikasi kebijakan yang tidak memadai dapat menyebabkan bias interpretasi, bahkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini diperparah apabila terdapat perbedaan sumber informasi yang menyebabkan ketidaksesuaian persepsi antar pelaksana. Setiap aktor pelaksana harus memahami secara tepat tanggung jawabnya dan mampu menafsirkan kebijakan sesuai dengan maksud aslinya. Ketidakjelasan arah kebijakan atau ketidaktepatan komunikasi seringkali menimbulkan kebingungan di kalangan pelaksana, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya efektivitas program.<sup>29</sup>

b. Sumberdaya

Sumber daya merupakan variabel penting lainnya dalam pelaksanaan kebijakan. Meskipun komunikasi sudah efektif, implementasi tidak akan berjalan optimal jika pelaksana tidak memiliki dukungan sumber daya

---

<sup>27</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2012), hlm. 179.

<sup>28</sup> George C. Edwards III, *Implementing Public Policy*, hlm. 21

<sup>29</sup> Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 114.

yang memadai. Unsur sumber daya mencakup jumlah dan kualitas tenaga kerja, informasi yang relevan, keahlian teknis, otoritas hukum, dana, serta sarana dan prasarana pendukung.<sup>30</sup>

Kurangnya sumber daya manusia baik dari sisi kuantitas maupun kualitas dapat menyebabkan program tidak berjalan sebagaimana mestinya. Apabila jumlah staf terbatas, maka diperlukan peningkatan kapasitas (*capacity building*) melalui pelatihan dan manajemen SDM yang efektif. Implementasi kebijakan baru seperti konservasi energi, misalnya, membutuhkan keahlian teknis khusus, terutama dalam bidang kelistrikan.<sup>31</sup>

Selain itu, informasi menjadi sumber daya penting yang seringkali diabaikan. Dua bentuk informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan adalah: (1) informasi tentang prosedur pelaksanaan kebijakan; dan (2) data pendukung yang menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ketidaktahuan pelaksana terhadap informasi ini seringkali mengakibatkan ketidakhadiran di lapangan, ketidaktepatan tindakan, dan rendahnya efisiensi program.<sup>32</sup>

Sumber daya lain yang tidak kalah penting adalah kewenangan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, serta pemanfaatan aset negara. Ketiadaan fasilitas seperti kantor, alat operasional, dan dana yang cukup dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan secara signifikan.<sup>33</sup>

#### c. Disposisi atau Sikap

Sikap dan orientasi para pelaksana terhadap kebijakan sangat menentukan keberhasilan implementasi. Apabila pelaksana bersikap

---

<sup>30</sup> Merilee S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in the Third World*, (Princeton: Princeton University Press, 1980), hlm. 14.

<sup>31</sup> M. Solihin, "Implementasi Kebijakan Energi Nasional," *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 10, No. 1 (2019): hlm. 56.

<sup>32</sup> Eko Prasajo, *Manajemen Sumber Daya Aparatur Negara*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 88.

<sup>33</sup> Thoah, Miftah, *Perilaku Birokrasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 91.

positif dan mendukung substansi kebijakan, maka pelaksanaan akan berjalan lebih efektif. Namun, apabila terdapat resistensi atau penolakan terhadap kebijakan, maka hal tersebut dapat menjadi hambatan utama dalam implementasi.<sup>34</sup>

Respon pelaksana terhadap kebijakan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori: (1) tingkat kesadaran terhadap kebijakan; (2) tingkat arahan atau petunjuk untuk mendukung atau menolak kebijakan; dan (3) intensitas dari dukungan atau penolakan tersebut. Dalam beberapa kasus, pelaksana memang memahami maksud kebijakan, namun secara diam-diam melakukan penolakan atau bahkan pengalihan fokus dari implementasi kebijakan yang semestinya dijalankan.<sup>35</sup>

Dukungan dari pimpinan juga memainkan peran sentral dalam mendorong efektivitas pelaksanaan kebijakan. Bentuk dukungan tersebut dapat berupa penempatan pelaksana yang mendukung program, menjadikan kebijakan sebagai prioritas utama, serta mempertimbangkan representasi gender, etnis, dan keseimbangan regional dalam penempatan personel.<sup>36</sup>

#### d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi sebagai kerangka organisasi pelaksana kebijakan juga mempengaruhi hasil implementasi. Struktur ini mencakup pola hubungan, norma, dan karakteristik kelembagaan yang berulang dalam pelaksanaan program di tingkat eksekutif. Sistem birokrasi yang terlalu hirarkis dan kaku seringkali menghambat kelincuhan dalam pengambilan keputusan dan adaptasi terhadap kondisi lapangan.<sup>37</sup>

---


<sup>34</sup> George C. Edwards III, *Implementing Public Policy*, hlm. 34.

<sup>35</sup> Nugroho, Riant, *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 216.

<sup>36</sup> Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 105.

<sup>37</sup> Denhardt, Robert B., *Theories of Public Organization*, (Belmont: Wadsworth Publishing, 2007), hlm. 112.

Sebaliknya, struktur birokrasi yang fleksibel, responsif, dan terdesentralisasi cenderung lebih mampu mengakomodasi dinamika di lapangan. Pengaturan struktur organisasi yang mendukung sinergi antar lembaga, alokasi tugas yang jelas, serta mekanisme koordinasi lintas sektor menjadi kunci penting dalam efektivitas implementasi kebijakan publik.<sup>38</sup>



**Tabel Kerangka Pemikiran**

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan ilustrasi yang jelas dalam penyusunan disertasi ini, penulis memberikan penjelasan secara garis besar sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini mengilustrasikan isi dan bentuk penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini memuat pembahasan teori implementasi kebijakan publik, perkawinan dalam hukum islam dan hukum positif, perkawinan

<sup>38</sup> Dwiyanto, Agus, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 63.

anak, perkawinan anak menurut medis, perkawinan anak dibawah umur menurut psikologi, batas umur anak di negara Islam dan Maqoshid Syari'ah.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penilitian, yang berisikan tentang jenis penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data, yaitu tahapan-tahapan yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data, serta teknik analisis data, yaitu tahapan dan cara analisis data yang dilakukan.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas,Implementasi STOPAN Jabar dalam mengurangi Perkawinan Anak dibawah umur di Jawa Barat, faktor –faktor yang mempengaruhi perkawinan anak dibawah umur di Jawa Barat dan efektivitas program STOPAN Jawa Barat dalam menurunkan angka perkawinan anak dalam perspektif Maqoshid Syari'ah.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat tentang kesimpulan atas pembahasan yang menghasilkan jawaban permasalahan dari hasil penelitian, serta saran-saran penulis sebagai solusi terhadap problematika yang berkaitan dengan perkawinan anak, program STOPAN Jawa Barat, dan Maqoshid Syari'ah.